

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surakarta)

Era Trianita^{1*}, Dewi Ika Octavia²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta

¹eratrianita18@gmail.com

²dewiikao09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Religiusitas, sanksi perpajakan, penerapan e filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak khususnya pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan objek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta dengan membagikan kuesioner. Populasi sebesar 68.038 responden dan penentuan sampel dalam penelitian ini berbasis pada teori *roscoe* sehingga mendapatkan 50 responden yang diambil secara random. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas, sanksi perpajakan, penerapan e filing dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta masing-masing sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta, religiusitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Surakarta, dan penerapan e filing secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta.

Kata Kunci: Religiusitas, sanksi perpajakan, penerapan e filing, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Determination Of Individual Taxpayers Compliance (Empirical Studies Of Individual Taxpayers At Pratama Office In Surakarta)

Abstract

This Research aim to determine the effect of religiosity, tax sanctions, applications of e filing, and Knowledge Taxation on taxpayer compliance to pay and declare tax especially individual taxpayers at pratama office in surakarta. This research is a quantitative research using research objects of taxpayers who are registered at Pratama Office in Surakarta by distributing questionnaires to 50 respondents who are randomly selected. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the SPSS 23 application. The results of this research indicate that the variables of religiosity, tax santions, applications of e filing and tax knowledge simultaneously affect taxpayer compliance. and that each tax sanctions has a partially positive effect and significant effect on individual taxpayers' compliance with Pratama Office in Surakarta, tax knowledge partially has a positive and significant effect on individual taxpayers' compliance with Surakarta's KPP, religiosity has a statistically not significant effect on compliance of individual taxpayers with Pratama Office in Surakarta, and the implementation partial filing has not significant effect on compliance of individual taxpayers with KPP Surakarta.

Keywords: Religiosity, Tax Sanctions, Applications of e filing, Knowledge Taxation, and taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah berupaya mengubah Indonesia beberapa tahun kedepan akan menjadi negara maju yang berproses dari negara berkembang, salah satunya dengan cara memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah untuk dapat dimanfaatkan secara tidak langsung oleh masyarakat. Selama ini, pajak merupakan pemasukan negara terbesar di Indonesia (Trihana dan Ismunawan 2022). Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan

kepatuhan masyarakat dalam kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Sumber permasalahan utama ketika terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia yang mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT (Marilyn 2022). Permasalahan lain berasal dari wajib pajak sendiri, dimana masih banyak wajib pajak yang berusaha untuk menghindari bahkan membatasi keingintahuan terkait pajak dengan cara sengaja tidak membuat NPWP walaupun penghasilan sudah mencapai PTKP, tidak mengurus EFIN sehingga tidak bisa bayar dan lapor SPT, serta takut berhubungan dengan pajak karena asumsinya bahwa semua orang yang telah berpenghasilan harus bayar pajak.

Berdasarkan kutipan yang disebutkan pada situs CNBC Indonesia pada tanggal 3 Januari 2023, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui penyampaian SPT Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP) pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Angka tersebut telah menunjukkan ketercapaian target, dimana target hanya sebesar 80%. Jika dilihat dari total jumlah wajib pajak di Indonesia yaitu sebesar 19,08 juta, maka sebanyak 15,87 juta wajib pajak yang dapat dikatakan sadar akan kewajibannya dalam menyampaikan SPT tahunan. Berikut data realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Kepatuhan WPOP Indonesia

Tahun	Target (Jiwa)	Capaian (Jiwa)	Persentase capaian (%)
2018	17,6 juta	12,5 juta	71,10 %
2019	18,3 juta	13,3 juta	73,06 %
2020	19,0 juta	12,6 juta	77,63%
2021	19,0 juta	14,7 juta	79%
2022	19,08 juta	15,87 juta	83,2%

Sumber: news.ddtc.co.id

Sikap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak pemerintah. Sikap Wajib Pajak dapat dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan budaya, sosial, ekonomi, pengetahuan perpajakan yang dimiliki, religiusitas dan lain sebagainya. Faktor eksternal berkaitan dengan fasilitas atau dukungan pemerintah dalam mempermudah dan menyadarkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT seperti pelaporan melalui E-filing, sanksi pajak, dan lain sebagainya (Mei dan Firmansyah 2022). Nilai Religiusitas wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak sadar bahwa ketika tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban maka akan bertentangan dengan nilai agama. Pentingnya menerapkan nilai religiusitas pada setiap wajib pajak, karena wajib pajak dengan nilai religiusitas di dalam hatinya akan taat dan patuh terhadap pemimpin termasuk dalam hal perpajakan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan kesadaran wajib pajak adalah pemberian sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sesuai ketentuan dan pada waktu yang tepat. Pemberian sanksi pajak dapat memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan karena takut mendapatkan sanksi. Sanksi pajak dapat berupa pidana maupun perdata, namun pemberian sanksi telah ditetapkan sesuai dengan bobot kesalahan wajib pajak. Pemerintah juga memberikan fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan yaitu melalui *E-filing* yang dapat diakses di website dijonline.pajak.go.id. Semua upaya pemerintah tersebut dapat memperkuat peningkatan kepatuhan wajib pajak jika pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Trihana dan Ismunawan (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Trihana dan Ismunawan (2022) terletak pada penggunaan variabel independen seperti sanksi perpajakan dan objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Trihana dan Ismunawan (2022) adalah pada penggunaan variabel independen yaitu religiusitas, penerapan *e-filing* serta penggunaan variabel moderasi berupa pengetahuan perpajakan.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam menyediakan literatur di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KPP Surakarta juga dapat menggunakan survei ini untuk mengetahui praktik wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surakarta.

TEORI

1. Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Ajzen dan Fishbein merumuskan teori tersebut sebagai penyempurna *Theory Of Reasoned Action* (TRA). Menurut teori TPB, perilaku manusia dihasilkan dari niat berperilaku, niat ini dapat berasal dari faktor internal (dari dalam diri) maupun eksternal (dari luar diri). Teori ini penting dalam menjelaskan perilaku wajib pajak yang sah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan tersebut dihasilkan dari niat yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak dan faktor eksternal seperti sanksi pajak dan penerapan elektronik filing (Yuesti *et al*, 2022).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam pemenuhan perpajakan dimana wajib pajak tersebut memahami semua peraturan perpajakan, memahami perhitungan pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat pada waktu, dan menghitung pajak dengan benar (Ermawati *et al*. 2022). Wajib pajak harus memiliki sikap patuh terhadap peraturan perpajakan karena penting untuk membangun lingkungan perpajakan dan dapat melaksanakan semua kewajiban perpajakannya (Trihana dan Ismunawan, 2022).

3. Religiusitas

Religiusitas merupakan sikap individu yang mempercayai adanya Tuhan dan mendalami nilai-nilai agama yang dianut. Nilai agama atau religiusitas dianggap dapat mengendalikan individu agar tidak melakukan perilaku yang negatif (Faridzi *et al*, 2022). Pada penelitian ini religiusitas memiliki makna seberapa besar keyakinan wajib pajak dalam menghubungkan nilai agama dengan kegiatan di masyarakat berupa pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak menurut Sujarmiko (2014) dalam penelitian Kholis dan Mutmainah (2021) yaitu, tindakan yang dikenakan oleh pemerintah karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Pada dasarnya, sanksi ditetapkan untuk menjaga agar perilaku tetap sejalan dengan standar yang berlaku.


5. Penerapan E-Filing

E-Filing menurut Mulyati dan Ismanto (2021) merupakan salah satu pelayanan DJP dalam bentuk penerapan pelaporan pajak secara online untuk mendukung reformasi digital di lingkungan pajak. *E-Filing* dapat dikatakan juga sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan *real time* yang dapat diakses pada website djponline.pajak.go.id.

6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat dikatakan sebagai hasil dari proses wajib pajak dalam mempelajari peraturan perpajakan dan memakai pengetahuannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pentingnya wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan guna terciptanya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mei dan Firmansyah 2022).

7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah, 2023.

8. HIPOTESIS

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas bersumber dari seseorang yang dapat mengendalikan perilakunya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Seseorang yang memiliki pemahaman nilai agama yang baik akan selalu memenuhi kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini, wajib pajak yang memiliki religiusitas di dalam dirinya akan selalu menaati perintah agamanya, maka wajib pajak tersebut akan menganggap bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan jika tidak dilakukan maka akan melanggar ketentuan dari nilai agama. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nazwah (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan peringatan pemerintah melalui DJP kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak bervariasi dari denda hingga hukuman pidana tergantung pada pelanggaran pajak. Wajib Pajak yang sadar akan sanksi perpajakan selalu membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu karena tidak ingin kehilangan uang untuk membayar denda atau bahkan menghadapi tuntutan pidana (Putri *et al*, 2022). Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siamena, *et al* (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara online dimana SPT tersebut sudah dibuat dan diisi melalui aplikasi E-Spt sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan. *E-Filing* adalah layanan yang dibuat DJP dengan tujuan agar wajib pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu, lebih mudah, dan dapat dilakukan dimana saja. Adanya layanan penerapan *E-Filing* mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Pajaknya secara online dan *realtime* baik di rumah, di tempat kerja, maupun dimana saja, sehingga diharapkan penerapan *e-filing* membuat wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Suwandono *et al* (2022) yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wardani dan asis (2016) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan, prosedur perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak meliputi kegiatan perpajakan, tata cara pembayaran, sanksi perpajakan dan tempat pembayaran pajak serta pelaporan pajak. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan umumnya menjadi wajib pajak tidak patuh. Sebaliknya, wajib pajak yang mudah memahami peraturan biasanya memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan (Kholis dan Mutmainah, 2021).

H4 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, dan instrumen penelitian analisis data

kuantitatif/statistik digunakan untuk mengumpulkan data guna mendeskripsikan dan menguji hipotesis (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Selain itu, dalam hal metode atau teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner (Sugiyono, 2018). Data penelitian berupa formulir dengan menggunakan *Google Forms* Media yang diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebanyak 68.038 pada tahun 2021. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori *roscoe* yang menggunakan rumus ukuran sampel minimum. Variabel tersebut digunakan sebanyak 10 kali (Oktaviani S & Yuliati, 2022). Dengan demikian, besar sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis instrumen data dan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Saat menganalisis instrumen data, uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik dilakukan. Setelah semua data dinyatakan lolos berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Religiusitas

X₂ = Sanksi perpajakan

X₃ = Penerapan E-Filing

X₄ = Pengetahuan Perpajakan

Analisis regresi berganda, dilakukan pengujian parsial (uji-t). Hasil uji-t ditampilkan pada kolom *sig* dengan kriteria, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan, dan jika nilai *sig* lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat berpengaruh dan signifikan (Ghozali, 2017). Dalam percobaan uji-F, sangat penting jika diketahui dan dibuktikan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian, karena angka *sig* indikatif kurang dari 0,05 yang berarti sangat signifikan (Ghozali, 2017). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu (Ghozali, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Data

Pada penelitian ini uji instrumen data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji Validitas pada variabel Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil bahwa seluruh variabel tersebut memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2787. Suatu angket dapat dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$. Cara mendapatkan r_{tabel} sebagai berikut: tingkat kepercayaan = 95% ($\alpha = 5\%$), derajat kebebasan (df) = $n-2 = 50-2 = 48$, menghasilkan r_{tabel} 0,2787. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel ekspresi adalah valid.

Berdasarkan uji reliabilitas, diperoleh hasil bahwa variabel Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Penerapan Elektronik Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0,600.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)>0,600	Keterangan
Religiusitas	0,780	<i>Reliable</i>
Sanksi Perpajakan	0,734	<i>Reliable</i>
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,775	<i>Reliable</i>
Pengetahuan Perpajakan	0,718	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,798	<i>Reliable</i>

Sumber: Data primer diolah, 2023

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada Uji Normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas penelitian ini memperoleh nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF lebih sedikit dari 10 untuk masing-masing variabel. Nilai VIF pada variabel religiusitas sebesar 1,211, sanksi pajak sebesar 1,264, implementasi E-filing sebesar 1,921, dan pengetahuan perpajakan sebesar 1,809. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan untuk menguji terjadi/tidaknya masalah heterokedastisitas dalam suatu penelitian, dimana jika hasil *sig* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika hasil *sig* < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Hasil uji glejser menunjukkan bahwa nilai *sig* masing-masing variabel lebih banyak dari 0,05 yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Berikut ini adalah hasil uji hipotesis untuk masing-masing variabel.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t-hitung	Sig.	Kesimpulan
Religiusitas	0,114	1,168	0,249	Tidak Signifikan
Sanksi Perpajakan	0,459	3,073	0,004	Signifikan
Penerapan <i>E-Filing</i>	-0,149	-0,946	0,349	Tidak Signifikan
Pengetahuan Perpajakan	0,611	4,889	0,000	Signifikan
Uji F	0,000			
<i>Adjusted R-Square</i>	0,512			

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil di atas, maka persamaan regresi linear berganda yang kita dapatkan:

$$Y = 4,531 + 0,114 X_1 + 0,459 X_2 - 0,149 X_3 + 0,611 X_4 + e$$

Hasil pengujian setiap variabel dapat diinterpretasikan sehingga nilai konstanta sebesar 4,531 merupakan konstanta dan positif pada persamaan regresi. Artinya, apabila religiusitas, sanksi perpajakan, penerapan *E-filing*, dan pengetahuan perpajakan tidak mengalami perubahan nilai atau nilai nol. Maka, kepatuhan wajib pajak sebesar 4,531. Koefisien regresi pada X_1 sebesar 0,114 dan bernilai positif yang berarti semakin tinggi religiusitas maka kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta meningkat sebesar 0,114. Nilai koefisien regresi pada X_2 sebesar 0,459 dan bertanda positif yang berarti bahwa kenaikan sanksi perpajakan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta menjadi 0,459. Nilai koefisien regresi pada X_3 sebesar -0,149 dan bertanda negatif yang berarti jika penerapan e-filing meningkat maka akan menyebabkan penurunan sebesar -0,149 pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta. Nilai koefisien regresi pada X_4 sebesar 0,611 dan bertanda positif yang berarti semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,611 pada kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Surakarta.

Uji Koefisien Determinasi

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,512	Berpengaruh

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa nilai religiusitas, sanksi perpajakan, penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,512 (51,2%). Selebihnya sebesar 0,488 (48,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini

Uji t (Uji Parsial)

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan t hitung bernilai positif untuk variabel religiusitas sebesar 1,168 dengan nilai signifikansi 0,249. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar 2,014. H_0 diterima atau H_1 yang menyatakan Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. (H_1 Ditolak)

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan t hitung bernilai positif untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 4,889 dengan nilai signifikansi 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,014. H_0 ditolak atau H_2 yang menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. (H_2 diterima).

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Uji t, variabel Penerapan E-Filing memperoleh nilai t hitung positif sebesar 3,073 dengan nilai signifikansi 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar 2,014. H₀ diterima atau H₃ yang menyatakan Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. (H₃ ditolak).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Uji t, variabel Pengetahuan Perpajakan memperoleh nilai t hitung positif sebesar 4,889 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,014. H₀ ditolak atau H₄ yang menyatakan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. (H₄ diterima).

PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji data menunjukkan bahwa pada variabel religiusitas memperoleh angka t hitung sebesar 1,168 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,014. Nilai signifikansi sebesar 0,249 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Mulyani (2023) yang mengemukakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun religiusitas wajib pajak tinggi tetap jelas bahwa kepatuhan wajib pajak disetiap orang berbeda. Selain itu, adanya pemahaman tentang keyakinan (religiusitas) maka wajib pajak dapat mengendalikan perilakunya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih tentang religiusitas dapat mengubah pandangan wajib pajak lainnya tentang pajak sehingga akan menyebabkan kurang pentingnya kepatuhan wajib pajak dan dengan demikian kecil kemungkinannya untuk dibayar lunas.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa pada variabel sanksi perpajakan memperoleh angka t hitung sebesar 4,889 lebih besar dari t tabel sebesar 2,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi perpajakan akan senantiasa membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu karena tidak ingin kehilangan uangnya untuk membayar denda bahkan sampai mendapatkan hukuman pidana (Putri *et al*, 2022). Sehingga upaya pemerintah akan dapat dikatakan berhasil jika wajib pajak paham adanya sanksi dan bagaimana penerapannya serta jika persentase wajib pajak yang terkena sanksi kecil. Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhalifah (2023) dan Astari *et al* (2022) yang mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil olah data menunjukkan bahwa t hitung pada variabel penerapan e filing sebesar 3,073 lebih besar dari t tabel sebesar 2,014 dengan nilai signifikansi 0,349 lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulbahri dan Kusuma (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *E-Filing* tidak dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan beberapa hal antara lain. Pertama, kurangnya sosialisasi terkait pelaporan pajak dengan *E-Filing* menyebabkan wajib pajak belum memahami cara penggunaan e-filing dan petunjuk pengisian pembayaran pajak. Kedua, sebagian wajib pajak menganggap bahwa *E-Filing* tidak mudah dilakukan atau dipraktekkan. Ketiga, *E-Filing* susah diakses jika website dijonline.pajak.go.id mengalami *maintenance* dan hal tersebut sering terjadi. Hal tersebut menjadikan wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke kantor pelayanan untuk melaporkan pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,889 untuk variabel informasi pajak lebih besar dari 2,014 untuk t tabel dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agustin dan Mildawati (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan lanjutan tentang peraturan dan tata cara perpajakan, memahami biaya, denda dan tenggat waktu perpajakan, memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga meningkatkan derajat wajib pajak. Pengetahuan perpajakan diperoleh dari sosialisasi pihak KPP yang disampaikan secara daring maupun luring kepada wajib pajak. Jika pihak KPP dapat memberikan sosialisasi terkait pajak secara menyeluruh kepada wajib pajaknya maka wajib pajak akan dapat memahami dengan baik terkait perlakuan pajak pada dirinya, sehingga wajib pajak tersebut akan senantiasa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan religiusitas dan penerapan elektronik-filing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi di wilayah surakarta. Wajib pajak orang pribadi di wilayah surakarta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan pajak melalui e-filing dengan mengikuti kegiatan penyuluhan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan sosialisasi untuk memotivasi wajib pajak, dan pengetahuan mereka tentang bagaimana melaporkan pajak dengan benar saat membayar pajak dan pemahaman bahwa pajak tidak rumit karena hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. T. D., and T. Mildawati. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Astari, Kadek Windy, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati. 2022. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung." *Kharisma* 4 (1): 400–410.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary, Anik Yuesti, and Ni Wayan Sumiantari. 2022. "Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar." *Asian Journal of Management Analytics* 1 (1): 35–50. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393>.
- Ermawati, Yana, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, and Komang Puspita Sari. 2022. "Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4 (2018): 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>.
- Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi. 2022. "The Effect of Understanding and Religiosity on MSME Taxpayer Compliance in Paying Tax PP 23 Year 2018." *Al-Mal: Jurnal ...* 03 (01): 1–22. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/10773>.
- Ghozali, Imam. 2017. *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Edisi Kedelapan.
- Kholis, Nur, and Hestin Mutmainah. 2021. "Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi

Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Grogol Solo Baru).” *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur* 1 (2): 69–78. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v1i2.66>.

Silfiani, Adila, Aznedra, Rizki Eka Putra. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program SSAMSAT Corner dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam" *Jurnal EQ* 8: 1–23.

Mei, Magdalena, and Amrie Firmansyah. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (11): 3272. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06>.

Mulyati, Yetti, and Juli Ismanto. 2021. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.” *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4 (2): 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>.

Nazwah, Hilwatun. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede).” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 1 (2): 92–112.

Nurchalifah, S, Pendidikan Akuntansi, and Universitas Negeri Makassar. 2023. “Journal of Accounting, Economics and Business Education,” 15–20.

Pajak, Pengetahuan, Sanksi Pajak, and Dan Kepatuhan Wajib Pajak Marilyn. 2022. “Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara.” *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (1): 143–51. www.djppr.kemenkeu.go.id.

Santoso, Patricia. 2023. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sikap Religiusitas Dengan Moderasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D.L Warongan. 2017. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12 (2): 917–27. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Sulbahri, Rifani Akbar, and Gumulya Sonny Marcel Kusuma. 2022. “Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Kompetitif* 11 (2): 14–24. <http://www.univ-tridianti.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/index>.

Suwandono, Imam Zaenudin, and Roroq Noorman Haryadi. 2022. “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak:(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat).” *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)* 3 (1): 24–34. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/42>.

Trihana, Sukma, and Ismunawan Ismunawan. 2022. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (12): 4025–36. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1511>.